



PUTUSAN

Nomor 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan pengesahan hibah antara :

Kartini Binti Bosari, tempat tanggal lahir Surabaya 30 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Jemur Gayungan I/36 Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Moch.Su'eb. S.Ag, S.H., M. HES. dan Abu Dzar Thufail, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat kantor di Jl. Jambangan Baru III/3-A. Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Februari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3166/Kuasa/06/2023 Tanggal 16 Juni 2023, sebagai Penggugat ;

melawan

Kasiyati Binti Bosari, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Jemur Gayungan I/36 Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 16 Juni 2023 mengajukan gugatan pengesahan hibah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 April 2012 telah mendapatkan hibah dari Usman Bin Rais berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jemur Gayungan I/36 Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Usman Bin Rais, dengan disaksikan oleh

Hal 1 dari 15 hal, Put. No. 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supatkan, Sutianik dan Sutiana serta diketahui oleh RT/RW dan mengetahui Lurah Gayungan ;

2. Bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah benar milik Usman Bin Rais yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Rais dan Tiamah B Tasri dengan ukuran panjang 13,85 m² x lebar 7,20 dan luas 99,72 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Rumanis ;
- Sebelah timur : Tanah dan bangunan milik Rumanis ;
- Sebelah Selatan : Jl. Jemur Gayungan I ;
- Sebelah Barat : Jl. Pertolongan ;

3. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan surat pernyataan hibah tersebut di atas, benar Penggugat belum pernah ditingkatkan dan dibalik nama menjadi sertifikat atas nama Penggugat, namun sebelum Penggugat mengajukan peningkatan dan atau menjadi sertifikat, ternyata Tergugat telah mensomasi Penggugat dan BPN dengan menyatakan bahwa surat hibah Penggugat tidak sah, karena Tergugat adalah cicit dari alm Tiamah B Tasri berdasarkan penetapan waris nomor : 3535/Pdt.P/2021/PA.Sby. Padahal Penggugat adalah adik dari Tergugat kok bisa membuat penetapan waris tanpa adanya Penggugat. Dan Tergugat telah mengajukan blokir ke BPN atas dasar penetapan tersebut ;

4. Bahwa dengan adanya penetapan waris nomor : 3535/Pdt.P/2021/PA.Sby. Tergugat telah membuat keterangan palsu pada akte autentik dan BPN tidak dapat memproses sebelum adanya pengesahan hibah dari Pengadilan Agama karena Tergugat mensomasi BPN atas adanya penetapan waris tersebut. Penggugat masih berfikir jernih karena Tergugat adalah kakak kandung Penggugat, sehingga belum melaporkan secara pidana dalam hal memberikan keterangan palsu pada akte autentik ;

5. Bahwa Penggugat memperoleh surat pernyataan hibah dari Alm Usman Bin Rais dikarenakan semasa hidupnya Usman Bin Rais telah

Hal 2 dari 15 hal, Put. No. 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dengan Penggugat, dan Usman Bin Rais memperolehnya dari dari waris orang tuanya atau kakek dan nenek Rais dengan Timah B Tasri. Dimana Usman Bin Rais adalah masih saudara kandung dengan Ibu Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa semula kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat telah memiliki tanah seluas 2.340 m2 sebagaimana Surat Tanda Hak Milik Tanah dari Kepala Agraria Daerah Kabupaten Surabaya. Dan telah banyak dijual oleh kakek dan nenekj sehingga tersisa 300 m2 dan tanah seluas 300 m2 tersebut Usman Bin Rais memperoleh luas 99.72 m2 dan sisanya 200,28 m2 telah dikuasai oleh Tergugat , sehingga yang ada pada Penggugat hanya 1/3 dari 300 m2 ;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sangatlah jelas dalam surat pernyataan hibah tersebut adalah sah menurut hukum apalagi ditambah dengan surat pernyataan pemilikan bangunan yang berdiri di atas tanah negara dengan diketahui oleh RT/RW Lurah dan Camat Gayungan. Oleh karena itu Penggugat mengajukan sahnya adanya surat pernyataan hibah dari Usman Bin Rais kepada Tergugat yang telah memalsukan data ahli waris tunggal dengan mengaku cicit dari Alm Tiamah B Tasri seorang diri padahal Penggugat adalah adiknya ;

Mengingat hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sueabaya C.q Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan hibah dari Usman Bin Rais kepada Kartini Binti Bosari berupa tanah dan bangunan yang terlelak di Jl. Jemur Gayungan I nomor 36 Surabaya dengan ukuran panjang 13,85 m2 x lebar 7,20 dan luas 99,72 m2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Rumanis ;
 - Sebelah timur : Tanah dan bangunan milik Rumanis ;
 - Sebelah Selatan : Jl. Jemur Gayungan I ;
 - Sebelah Barat : Jl. Pertolongan ;

Hal 3 dari 15 hal, Put. No. 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah menurut hukum ;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Syatibi, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Agustus 2023 akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat ;
2. Gugatan Penggugat diajukan tidak memenuhi unsur dalam hak memberi hibah Pada Pasal 1666 KUHPerdara Karena :

Dalam surat pemberi Hibah tanggal 27 April 2012 tidak sah karena seharusnya yang menyatakan dan tanda tangan adalah pemberi hak hibah adalah USMAN dan Ibu KARTINI BINTI BESARI sebagai penerima hibah, dan unsur tanda tangan dalam pernyataan hibah seharusnya USMAN bukan penerima hak hibah yang melakukan tanda tangan tersebut. Maka Hibah tersebut tidak bisa dan tidak memenuhi ketentuan pada pasal 1666KUHPerdara ;

3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur hibah dikarenakan tanah milik Tiamah yang sudah dibeli oleh KASIYATI BINTI BESARI sesuai dengan keaslian Kepemilikan pada surat kepemilikan pertama bernama

Hal 4 dari 15 hal, Put. No. 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. TIAMAH B. TASRI berdasarkan Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomer : Ka/Agr.651/HM/60, tanggal 1 Djanuari 1960 dimiliki Tergugat ;

4. Gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi unsur dalam surat hibah tersebut ;

5. Bahwa Tergugat membeli tanah tersebut dari USMAN bukan hibah ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

a. Peraturan tentang hibah telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 1666 KUHPerdara ;

b. Hibah tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, harus dilakukan dengan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), selain itu dalam pembuatan akta hibah perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ditentukan bahwa untuk objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

c. Bahwa pernyataan Hibah tanah yang berdasarkan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh RT dan RW mengetahui pihak Kelurahan yang dibuat oleh Penggugat tidak sah, karena yang bertanda-tangan harusnya USMAN sebagai pemberi hibah akan tetapi yang bertanda tangan adalah KARTINI BINTI BESARI atau disebut sebagai PENGGUGAT ;

d. Bahwa Tergugat mempunyai bukti pembeli yang sah dan bukti kepemilikan sah atas tanah berdasarkan kepemilikan asli Surat Tanah Negara Eks Eigendom Verponding nomor : 7159 yang secara dibeli dengan perjanjian dibawah tangan dinotaris ;

Hal 5 dari 15 hal, Put. No. 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat membeli tanah Surat Tanah Negara Eks Eigendom Verponding nomor : 7159 secara sah, bukan hibah dari pihak manapun ;

f. Tergugat menyatakan penetapan waris no 3535/Pdt.p/2021/PA.sby. Penetapan yang sah, karena Penggugat tidak mau mengakui bahwa sebagai ahli waris Alm RUMANIS binti Rais, Maunya Penggugat sebagai penerima hibah dari USMAN ;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak bisa diterima sepenuhnya, karena tidak memenuhi unsur hibah pada Pasal 1666 KUHPdata ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menerima menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi TERGUGAT masuk pada dalam pokok perkara

- Bahwa atas eksepsi TERGUGAT tidak perlu PENGUGAT tanggapi karena sudah masuk dalam pokok perkara. Sebagaimana yang diurai pada angka 2 dan 3. Dimana TERGUGAT telah menyatakan obyek sudah dibeli oleh TERGUGAT dan hal ini TERGUGAT harus membuktikan akan jual beli antara pewaris (TIAMAH) dengan TERGUGAT karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah masih saudara kakak dan adik ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa PENGUGAT tetap pada pendiriannya sebgaimana dalam gugatannya, dan apa yang tertuang dalam eksepsi dapat juga

Hal 6 dari 15 hal, Put. No. 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai dalil dalam Replik dan tetap menolak atas jawaban TERGUGAT kecuali telah diakui atas kebenarannya oleh PENGGUGAT ;

2. Bahwa atas jawaban TERGUGAT pada angka 2 Perlu PENGGUGAT tegaskan bahwa TERGUGAT meragukan atas surat pernyataan hibah yang telah diketahui oleh RT/RW dan Lurah adalah alasan yang dibuat-buat karena kalau meragukan hal yang demikian hendaklah akan menjurus kepada hal tindakan pidana. Adapun TERGUGAT yang telah menyatakan kalau sudah ada jual beli yang sah justru itu PENGGUGAT ingin mengetahui atas kebenarannya karena bisa jadi hal ini bisa jelas atas keasliannya. Karena TERGUGAT tentang waris saja sudah memalsu data yang telah menganggap sebagai ahli waris tunggal dan tanpa melibatkan PENGGUGAT sebagai saudara kandungnya ;

Mengingat hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, C.q Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi TERGUGAT seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

- Menerima gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengungg/upload duplik secara elektronik di aplikasi SIPP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawaban ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

- A. SURAT :

Hal 7 dari 15 hal, Put. No. 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kartini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Usman, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan Yang berdiri diatas Tanah Negara, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Hak Milik atas Tanah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor : 3535/Pdt.P/2021/PA.Sby, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;

B. SAKSI :

Saksi 1, Supatkan, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Jemur Gayungan I/35 Rt 02 Rw 05, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus menantu dari bulek / Tante Penggugat yang bernama Rusmini) ;
- Bahwa saksi tahu mertua saksi yang bernama Rusmini adalah bersaudara dengan Usman dan Rumanis, ketiganya merupakan anak dari Kakek Rais dan Nenek Tasri ;
- Bahwa saksi tahu Kakek Rais dan Nenek Tasri sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Rumanis dan Bosari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rumanis dan Bosari mempunyai 5 orang anak bernama Jama'ani, Abd. Kadir, Kasiyati, Karno dan Kartini ;

Hal 8 dari 15 hal, Put. No. 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Kartini adalah anak angkat Usman sekaligus keponakannya yaitu anak dari saudaranya yang bernama Rumanis ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Kartini dengan Kasiati adalah saudara kandung ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik nenek Penggugat dan Tergugat yang bernama Tasri ada 3 kavling, dan sudah dibagi kepada Rusmini, Usman dan Rumanis ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang diberikan Usman kepada Kartini adalah tanah Usman yang didapat dari orang tuanya ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum atas nama Usman, tapi masih atas nama ibunya yaitu Tasri ;
- Bahwa saksi tahu Usman sudah meninggal dunia, semasa hidupnya Usman mempunyai istri tapi tidak punya anak dan istrinya meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu Usman menghibahkan tanah yang menjadi bagiannya kepada Kartini namun saksi lupa tahunnya, tetapi waktu itu saksi menjadi saksi ;
- Bahwa setahu saksi Kasiati tidak datang ke Kantor Kelurahan, meskipun telah dipanggil oleh pihak Kelurahan setempat ;
- Bahwa saksi tahu Kasiati pernah datang kerumah Kartini untuk minta bagian karena menurutnya sama-sama keponakan dari Usman ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Saksi 2, Ismiati, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Jemur Gayungan I/33 Rt 02 Rw 05, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Rusmini, Usman dan Rumanis, adalah tiga bersaudara, ketiganya merupakan anak dari Kakek Rais dan Nenek Tasri ;

Hal 9 dari 15 hal, Put. No. 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Kakek Rais dan Nenek Tasri sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Rumanis dan Bosari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rumanis dan Bosari mempunyai 5 orang anak bernama Jama'ani, Abd. Kadir, Kasiyati, Karno dan Kartini ;
- Bahwa saksi tahu Kartini adalah anak angkat Usman sekaligus keponakannya yaitu anak dari saudaranya yang bernama Rumanis ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Kartini dengan Kasiati adalah saudara kandung ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik nenek Penggugat dan Tergugat yang bernama Tasri ada 3 kavling, dan sudah dibagi kepada Rusmini, Usman dan Rumanis tapi saksi tidak pernah tahu surat pembagiannya ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang diberikan Usman kepada Kartini adalah tanah Usman yang didapat sebagai bagiannya dari orang tuanya ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum atas nama Usman, tapi masih atas nama ibunya yaitu Tasri ;
- Bahwa saksi tahu Usman sudah meninggal dunia, semasa hidupnya Usman mempunyai istri tapi tidak punya anak dan istrinya meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu Usman menghibahkan tanah yang menjadi bagiannya kepada Kartini namun saksi lupa tahunnya ;
- Bahwa setahu saksi Kasiati tidak datang ke Kantor Kelurahan, meskipun telah dipanggil oleh pihak Kelurahan setempat ;
- Bahwa saksi tahu Kasiati pernah datang kerumah Kartini untuk minta bagian karena menurutnya sama-sama keponakan dari Usman ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi bagian Rusmini dan Rumanis keduanya dikuasai oleh Kasiyati ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang ;

Hal 10 dari 15 hal, Put. No. 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dan tidak menyampaikan kesimpulan karena sejak sidang pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Moch. Su'eb. S.Ag, S.H., M. HES. dan Abu Dzar Thufail, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Jambangan Baru III/3-A. Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Februari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3166/Kuasa/06/2023 Tanggal 16 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama islam maka sesuai ketentuan Pasal 49 Huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara *a quo* merupakan kompetensi Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah

Hal 11 dari 15 hal, Put. No. 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. H. Syatibi, S.H, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Surabaya Menyatakan hibah dari Usman Bin Rais kepada Kartini Binti Bosari berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jemur Gayungan I nomor 36 Surabaya dengan ukuran panjang 13,85 m2 x lebar 7,20 dan luas 99,72 m2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Rumanis ;
- Sebelah timur : Tanah dan bangunan milik Rumanis ;
- Sebelah Selatan : Jl. Jemur Gayungan I ;
- Sebelah Barat : Jl. Pertolongan ;

Adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, gugatan Penggugat diajukan tidak memenuhi unsur dalam hak memberi hibah Pada Pasal 1666 KUHPerdara, gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur hibah dikarenakan tanah milik Tiamah yang sudah dibeli oleh KASIYATI BINTI BESARI sesuai dengan keaslian Kepemilikan pada surat kepemilikan pertama bernama Alm. TIAMAH B. TASRI berdasarkan Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah Nomer : Ka/Agr.651/HM/60, tanggal 1 Djanuari 1960 dimiliki Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat bukan terkait kewenangan mengadili oleh Pengadilan (absolute atau relative) melainkan sudah menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bukan terkait kewenangan mengadili oleh Pengadilan (absolute atau relative) melainkan

Hal 12 dari 15 hal, Put. No. 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyangkut pokok perkara, sehingga sesuai dengan Pasal 136 HIR eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena eksepsi Tergugat merupakan eksepsi formil yang berkaitan dengan substansi gugatan (pokok perkara), maka untuk menilai apakah eksepsi tersebut terbukti dan patut dikabulkan, haruslah terlebih dahulu memeriksa fakta-fakta dalam gugatan (pokok perkara), oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Surabaya Menyatakan hibah dari Usman Bin Rais kepada Kartini Binti Bosari berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jemur Gayungan I nomor 36 Surabaya dengan ukuran panjang 13,85 m2 x lebar 7,20 dan luas 99,72 m2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Rumanis ;
- Sebelah timur : Tanah dan bangunan milik Rumanis ;
- Sebelah Selatan : Jl. Jemur Gayungan I ;
- Sebelah Barat : Jl. Pertolongan ;

Adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

- a. Peraturan tentang hibah telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 1666 KUHPdata ;
- b. Hibah tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, harus dilakukan dengan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), selain itu dalam pembuatan akta hibah perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10

Hal 13 dari 15 hal, Put. No. 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1961 ditentukan bahwa untuk objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengupload duplik dalam SIPP sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah" ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang dihibahkan kepada Penggugat adalah milik sah Usman sebagai pemberi hibah, oleh karena itu bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa harta yang dihibahkan dalam perkara aquo adalah milik sah penghibah, maka dalam musyawarahnya Majelis Hakim sepakat menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 14 dari 15 hal, Put. No. 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH
Hakim Anggota,

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	355.000,00
<i>(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)</i>		

Hal 15 dari 15 hal, Put. No. 2896/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)